

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan salah satu negara Kepulauan dengan dihiasi keanekaragaman budaya dan sumber daya alamnya yang sangat melimpah. Sehingga tidak heran, dari keanekaragaman seni dan budaya di Indonesia dapat menimbulkan berbagai ciri khas atau keunikan pada setiap daerah Indonesia. Dari keunikan tersebut, setiap daerah di Indonesia memiliki potensi untuk menimbulkan produk kerajinan, makanan atau minuman lokal, pengobatan, maupun pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta yang dapat dikembangkan oleh masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Diantaranya seperti pecel rawon, tenun cepuk, huhate, obat cencang rebus lingga, dan lain sebagainya.¹

Mojokerto merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten yang resmi didirikan pada tanggal 9 Mei 1293 ini merupakan wilayah tertua ke-10 (sepuluh) di Provinsi Jawa Timur. Mojokerto dijuluki dengan sebutan “Bumi Majapahit dan Bumi Amukti Palapa”, karena pusat Kerajaan Majapahit yang berada di Mojokerto. Hal tersebut terbukti dengan ditemukannya peninggalan benda-benda bersejarah yang ditemukan di Mojokerto khususnya Kecamatan Trowulan. Mojokerto sebelumnya dikenal sebagai “Kota Onde-Onde”, hal tersebut disebabkan karena kudapan onde-onde telah ada di Kota Mojokerto sejak tahun 1929. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar festival sambel wader. Pelaksanaan

¹ Diakses <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/home/explore/traditional> pada 05 Maret 2024.

festival sambel wader ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mempopulerkan makanan sambel wader sebagai kuliner khas Kabupaten Mojokerto. Jadi Mojokerto mempunyai 2 (dua) makanan khas yaitu Onde-onde dari Kota Mojokerto dan Sambel wader dari Kabupaten Mojokerto.

Sambel wader merupakan olahan makanan yang berbahan dasar ikan wader, diolah dengan berbagai bumbu dan dipadukan dengan sambel terasi. Makanan tersebut dapat diyakini sebagai salah satu masakan warisan dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon pada zaman dahulu para abdi Majapahit kerap mengambil ikan-ikan kecil dari Kolam Segaran sebelum diolah dan disuguhkan pada para bangsawan kerajaan untuk dijadikan menu spesial. Sehingga, di zaman tersebut makanan sambel wader menjadi berkelas. Hal tersebut didukung dengan teks Jawa Kuno yang tertulis dalam Prasasti Gemekan pada tahun 930 Masehi, bahwa sambel wader merupakan hidangan yang disajikan pada saat Upacara Sima.²

Dengan berkembangnya zaman yang begitu pesat, olahan makanan sambel wader mulai menyebar ke penduduk masyarakat sekitar. Hingga saat ini, masyarakat di sekitar Kolam Segaran Trowulan masih menjaga olahan resep tersebut sebagai warisan budaya kuliner, agar dapat tetap dinikmati oleh generasi penerus.³ Selain itu, di sekitar Kolam Segaran Trowulan dapat dijumpai Usaha Mikro, Kecil, Menengah (selanjutnya disebut UMKM) yang menjual olahan

² Martda Vadetya, "Sambel Wader, Kuliner Khas Kabupaten Mojokerto Dipercaya Menu Spesial Bangsawan Majapahit."

³ Riyan Fahmi S, "Pedasnya Sambel Wader, Hidangan Khas Kabupaten Mojokerto Sejak Zaman Majapahit."

Sambel Wader. Hal itu selain menguatkan bahwa sambel wader merupakan ikon kuliner Mojokerto, juga dapat memajukan perekonomian setempat.

Sambel Wader memiliki keunikan tersendiri yaitu ikan yang diolah merupakan ikan-ikan kecil yang dahulunya didapat dari kolam segaran, namun sekarang didapat dari petani wader, kemudian ikan-ikan kecil tersebut digoreng kering dengan ditambahkan bumbu-bumbu. Untuk memperkaya kelezatan, sambal yang dijadikan pelengkap olahan ini diberi bumbu rempah dan cara penyajian dari sambel wader diletakkan diatas cobek bersama dengan sambal dan lalapannya. Sensasi kelezatan makanan sambel wader ini tidak bisa didapat di daerah lain. Karena selain menggunakan sambel terasi, sambel wader khas Mojokerto merupakan warisan dari zaman Kerajaan Majapahit yang dikembangkan secara terus menerus dan cita rasa dari sambel wader tersebut tetap dijaga dengan baik. Hal tersebut dapat menjadi faktor bahwa sambel wader merupakan ikon kuliner khas Mojokerto.

Sebagai sebuah produk olahan dan ikon kuliner Mojokerto, sambel wader perlu untuk dapat dilindungi, dilestarikan dan juga dapat berkembang. Dengan begitu diharapkan olahan Sambel wader dapat memberikan manfaat bagi Kabupaten Mojokerto, khususnya para penjual olahan Sambel wader di Trowulan dan dapat dijadikan sebagai ikon kuliner khas Mojokerto. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendaftarkan sambel wader dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI). HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan

kepada kalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan juga memiliki nilai ekonomi.⁴

Pemberian perlindungan hukum terhadap karya kekayaan intelektual sangat penting karena dapat memelopori perkembangan sistem hukum HKI dan mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat agar terus berkembang.⁵ Sehingga masyarakat dapat melakukan usaha tanpa khawatir dengan pihak lain. Selain itu, pemberian perlindungan HKI terhadap olahan sambel wader akan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM karena nantinya memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Alasan tersebut didasarkan pada olahan sambel wader diberikan label atau merek tertentu.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG) menyebutkan bahwa, *“Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan merek kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha yang dimaksud dan/atau pelayanan publik”*.⁶ Maksud dari merek kolektif dalam pasal tersebut yaitu, *“Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh*

⁴ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, 10.

⁵ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, 15.

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 46 ayat (4).

*beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”.*⁷

UMKM sebagai salah satu pelaku ekonomi swasta memiliki potensi dan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Kontribusi tersebut, antara lain penyerapan tenaga kerja, pembentukan domestik bruto (PDB), jumlah UMKM yang perkembangannya relatif terus mengalami peningkatan dari sisi jumlah dan sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan UMKM merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan pembangunan nasional. Hingga saat ini pembangunan UMKM masih memiliki permasalahan, yaitu berkaitan dengan kemudahan berusaha, rendahnya pengetahuan mengenai strategi pemasaran dan hak kekayaan intelektual.⁸

Beberapa wilayah di Indonesia dikenal dengan penggunaan merek kolektifnya. Seperti wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki merek kolektif *Jogja Mark*.⁹ Tujuan penggunaan merek kolektif tersebut ialah memberikan identitas pada produk yang dihasilkan oleh suatu daerah.¹⁰ Kenyataan tersebut perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto agar kedepannya dapat menjaga ikon kuliner Mojokerto sebagai identitas masyarakat Mojokerto agar tidak hilang. Oleh karenanya, untuk dapat memberikan perlindungan yang kuat, Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dapat mendaftarkan *sambel wader* ke dalam salah satu rezim HKI yaitu merek

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka (4).

⁸ Muh. Ali Masnun, “*Reorientasi Pengaturan Pemberdayaan Hukum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Hak Atas Merek Kolektif*,” 219.

⁹ Oleh admin, “Liputan Humas (Merek Kolektif Untuk Peningkatan Ekonomi Daerah).”

¹⁰ Oleh admin.

kolektif. Hal tersebut dilakukan agar pelaku usaha sambel wader terbantu secara ekonomi dan memperkenalkan sambel wader sebagai ikon kuliner khas Kabupaten Mojokerto.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas sudah disinggung terkait pentingnya perlindungan hukum terhadap sambel wader sebagai salah satu ikon kuliner Mojokerto. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji apakah sambel wader dapat didaftarkan sebagai merek kolektif sebagai ikon kuliner Mojokerto.

1.2 Rumusan Permasalahan

- 1.2.1. Apakah kuliner sambel wader dapat diberikan perlindungan merek kolektif sebagai ikon kuliner Kabupaten Mojokerto?
- 1.2.2. Bagaimana peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam pendaftaran merek kolektif sambel wader sebagai ikon kuliner Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan

- 1.3.1. Untuk melakukan telaah terkait perlindungan sambel wader dalam merek kolektif sebagai ikon kuliner Mojokerto
- 1.3.2. Untuk mengkaji peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam pendaftaran merek kolektif sambel wader sebagai ikon kuliner Kabupaten Mojokerto

1.4 Kegunaan

1.4.1. Tujuan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan baru dan dapat dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum secara umum, baik oleh mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas mengenai perlindungan hukum dan ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi maupun literatur kepustakaan Kekayaan Intelektual mengenai perlindungan hukum terhadap Makanan Khas.

1.4.2. Tujuan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan maupun informasi bagi pihak-pihak lainnya terutama yang membutuhkan hal-hal berkaitan dengan perlindungan ketenagakerjaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban secara benar dan bukan hanya penalaran saja sehingga sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum.

1.5 Keaslian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Pendaftaran Merek Pada Produk Makanan Tradisional Maluku (Kajian Empiris Yuridis)	1. Bagaimana menumbuhkan pemahaman pelaku usaha tentang pendaftaran merek untuk menjamin kualitas produk sebagai sarana promosi produk makanan khas maluku?	Isu hukum dalam penelitian tersebut adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam penggunaan merek. Merek begitu penting agar produk pangan khas Maluku yang dijual dapat bersaing secara global	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada pokok pembahasan yang diangkat. Penelitian Nevia Elsy Simaela membahas mengenai upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap
2.	Tinjauan Yuridis Atas Penggunaan Siger Lampung Sebagai Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis	1. Apakah siger lampung merupakan lambang milik umum berdasarkan hukum merek? 2. Apakah siger lampung dapat didaftarkan sebagai merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis? 3. Bagaimana	Isu hukum dalam penelitian tersebut adalah batasan penggunaan simbol khas Lampung yaitu Siger Lampung terhadap produk khas daerah Lampung seperti kopi, keripik pisang, rokok, hingga jasa internet	pendaftaran merek untuk menjamin kualitas produk sebagai sarana promosi produk makanan khas maluku. Penelitian Tassya Nurandea membahas mengenai Penggunaan Siger Lampung sebagai merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

		akibat hukum atas pendaftaran merek yang menggunakan siger lampung?		Penelitian Theresia Evelyn Nataly Rianto membahas Perlindungan hukum hak merek terhadap produk olahan UMKM di Kota Bandar Lampung.
3.	Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Merek) Terhadap Produk Olahan UMKM Di Kota Bandar Lampung	1. Bagaimana perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual (hak merek) terhadap produk olahan UMKM di Kota Bandar Lampung? 2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan perlindungan hak kekayaan intelektual (hak merek) terhadap pendaftaran produk olahan UMKM di Kota Bandar Lampung?	Isu hukum dalam penelitian tersebut adalah masih terdapat UMKM desa di Kota Bandar Lampung yang belum mendaftarkan hak mereknya dan pelaku usaha belum memahami mengenai konsep perlindungan merek	Sedangkan penelitian ini membahas perlindungan merek kolektif sambel wader sebagai ikon kuliner khas Kabupaten Mojokerto.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat,

meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹¹ Karena hukum tidak saja diteliti dari aspek normativitasnya tetapi hukum juga dikaji tentang bagaimana implementasinya di masyarakat.¹² Dalam penelitian ini, mengkaji apakah sambel wader sebagai ikon kuliner Mojokerto dapat diberikan perlindungan melalui Hak Kekayaan Intelektual yaitu merek kolektif.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Mengutip pendapat Ronny Hanitio Sumitro dalam jurnal Dian Ardiansyah, penelitian empiris dilakukan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan penelitian di lokasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen* dan perilaku dalam arti fakta (*das sein*).¹³ Pendekatan fakta dalam penelitian hukum digunakan untuk mempelajari kenyataan atau fakta hukum yang ada. Dalam penelitian ini pendekatan fakta digunakan untuk mempelajari kenyataan dan fakta hukum bahwa sambel wader belum didaftarkan dalam perlindungan HKI.

Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, sehingga dapat diketahui *ratio legis*, dasar ontologis, dan

¹¹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 150.

¹² Jonaedi Efendi, 149.

¹³ Ardiansyah, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur."

landasan filosofinya.¹⁴ Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini karena akan mengkaji aturan-aturan hukum sesuai isu yang di bahas yaitu perlindungan hukum makanan khas sambel wader sebagai ikon kuliner Kabupaten Mojokerto.

1.6.3 Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini diambil menjadi 2 (dua) bagian, yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan dari kedua data tersebut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁵ Penelitian ini memperoleh data melalui wawancara terhadap para pihak yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum makanan khas sambel wader sebagai ikon kuliner Kabupaten Mojokerto. Pihak tersebut ialah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto, Kepala Desa Trowulan, Pelaku usaha sambel wader di Desa Trowulan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang bertujuan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder tersebut dibagi menjadi :

¹⁴ Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 32.

¹⁵ Djulaeka and Devi Rahayu, 106.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.¹⁶

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di sentra yang memperdagangkan sambel wader, yakni di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Lokasi tersebut dipilih karena diketahui Trowulan merupakan daerah bekas pusat

¹⁶ Djulaeka and Devi Rahayu, 103.

pemerintahan Kerajaan Majapahit dan salah satu peninggalan dari Kerajaan Majapahit ialah makanan sambel wader. Dalam melestarikan kuliner sambel wader, di Desa Trowulan terdapat berbagai unit usaha yang memperdagangkan sambel wader. Oleh karena itu penelitian ini nantinya akan mengkaji peran HKI terhadap perlindungan makanan khas sambel wader sebagai ikon kuliner Kabupaten Mojokerto.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

a. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan cara teknik wawancara terhadap responden yang memiliki pengalaman dan memiliki data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum termasuk penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.¹⁷ Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara terstruktur dan berpedoman pada daftar pertanyaan wawancara yang sudah dibuat. Adapun responden yang diwawancarai yakni sebagai berikut :

- 1) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto

¹⁷ Djulaeka and Devi Rahayu, 90.

2) Kepala Desa Trowulan

3) Pelaku UMKM sambel wader di desa Trowulan

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen yang dirasa berhubungan dan mendukung penelitian. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder.

1.6.5 Metode Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini merupakan rangkaian proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi, serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode analisis secara deskriptif analisis dilakukan dengan diawali pengelompokan data yang sama, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna setiap subaspek dan hubungan antara satu dengan lainnya. Kemudian dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya yang menjadi fokus penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah masalah perlindungan hukum makanan khas sambel wader. Nantinya data-data yang telah diperoleh, baik dari lapangan maupun studi kepustakaan akan dikelompokkan dan selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberikan makna pada setiap sub aspek, serta

¹⁸ Firman "Analisis data dalam penelitian kualitatif," *Journal Chemical Information and Modeling* 53 No.9 (2013): 1689-1699. hlm.3."

hubungan yang satu dan yang lainnya. Kemudian pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan secara induktif, yakni penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus (fakta hukum permasalahan yang terjadi yaitu belum didaftarkanya sambel wader dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual) menuju yang bersifat umum (peraturan perundang-undangan) untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah.